

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sistem hukum sendiri untuk mengatur masyarakatnya. Salah satu sistem hukum tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-undang Dasar 1945). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, untuk menjaga ketertiban masyarakat Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Peraturan tersebut dapat digunakan ketika di dalam suatu masyarakat terjadi gangguan ketertiban masyarakat.

Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dengan kata lain manusia tidak dapat hidup sendiri atau sering disebut dengan makhluk sosial. Masing-masing individu di dalam masyarakat memiliki kepentingan pribadi yang dimungkinkan dalam memenuhi kepentingan individu tersebut berbenturan dengan kepentingan individu lainnya. Yang seharusnya masyarakat hidup aman, nyaman, dan damai tetapi dengan adanya benturan tersebut mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi benturan-benturan tersebut negara

mempunyai sistem hukum untuk mencegah dan meminimalisir kekacauan yang terjadi.

Sistem hukum tersebut juga mengatur mengenai hak setiap manusia untuk hidup. Dimana Indonesia mengaturnya dalam Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hukum umumnya berisi aturan-aturan untuk menjamin agar orang menaati kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum tersebut. Hukum pidana merupakan contoh bagian dari hukum pada umumnya dan tidak mempunyai tujuan lain selain hukum pada umumnya. Tujuan hukum pada dasarnya yaitu memberikan keharmonisan, ketaatan, kepastian hukum dan hal lainnya didalam kehidupan masyarakat, baik dalam ranah yang sempit maupun dalam ranah yang luas.¹ Hukum pidana ini secara memaksa mengharuskan pemerintah untuk terlibat dalam hal kehidupan ekonomi dan sosial, lalu lintas, kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja, lingkungan, dll.²

¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm. 3.

Aturan-aturan hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga berlaku untuk anak di bawah umur. Mengingat saat ini anak di bawah umur juga berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum beserta dengan anak selaku korban dari pelaku tindak pidana dan anak selaku saksi ketika tindak pidana terjadi.

Anak selaku korban ketidak harmonisan orang tua lebih berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan atau pidana, dan bukan sekedar lagi kenakalan remaja. Hal tersebut dikarenakan anak akan mencari lingkungan yang nyaman untuk mereka berekspresi. Apabila orang tua tidak berperan dalam mengarahkan anak, mana lingkungan yang positif dan mana lingkungan yang negatif tentunya anak akan menjadi salah pergaulan. Jika anak berada dalam lingkungan pergaulan yang positif maka lingkungan tersebut akan membawa anak ke lingkungan yang positif. Tetapi sebaliknya, jika anak terjerumus ke dalam situasi yang buruk maka lingkungan tersebut akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Tahap kanak-kanak adalah tahap yang sangat mudah untuk anak melakukan perbuatan pidana, anak benar-benar sensitif dengan beragam kemauan yang ingin dicapai dan suatu tujuan

untuk melakukan sesuatu. Ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan, anak tidak akan melihat dampak buruk dari perbuatannya.³

Akibat yang timbul apabila anak melakukan perbuatan tindak pidana, sesuai dengan aturan hukum, anak akan mendapat sanksi. Akan tetapi, pemberian sanksi pidana terhadap orang dewasa dengan anak di bawah umur tentunya berbeda, karena anak memiliki peraturan hukum sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA).

Undang-Undang SPPA dibentuk karena zaman semakin berkembang dan kejahatan pun semakin bervariasi. Kondisi ini mengharuskan diperlukannya perangkat aturan yang menjadi instrumen untuk mengendalikan lajunya beraneka macam kejahatan, spesifik yang terjadi pada kalangan anak. Saat ini sudah ada banyak sekali peraturan perundang-undangan, bahkan sudah terdapat hukum peradilan anak. Diawali sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian inspeksi pada pengadilan serta penerapan putusan juga diatur di dalam undang-undang. Termasuk juga peraturan mengenai kapasitas penegak hukumnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai serangkaian peraturan aturan yang mengontrol mengenai penyelenggaraan peradilan anak.⁴

³ Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 235.

⁴ Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 1.

Khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun diduga melakukan tindak pidana, penanganan perkaranya harus dilandaskan berdasarkan Undang-Undang SPPA. Di Indonesia, sistem peradilan anak menggunakan sistem *restorative*, yaitu mengutamakan keadilan *restorative*. Salah satu upaya *restorative justice* adalah diversifikasi, atau memindahkan penanganan permasalahan anak dari tahap peradilan pidana ke tahap peradilan non pidana. Sistem upaya penyelesaian diversifikasi diperlukan sejak dari fase penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai anak di pengadilan negeri. Keharusan untuk mengutamakan keadilan restoratif tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang SPPA.⁵ Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 Undang-Undang SPPA adalah:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

⁵ *Ibid.*, hlm. 43–44.

Undang-Undang SPPA juga memberikan rambu-rambu bahwa ketika anak mengalami masalah atau konflik dengan hukum, mereka tidak boleh dihukum. Sebab, memberikan hukuman kepada anak, belum tentu akan mengakhiri masalah yang terjadi. Bisa jadi, malah menimbulkan efek pada aspek batin dan psikologis anak, dan hal tersebut memungkinkan anak untuk mengulangi tindakannya karena anak tidak merasa jera.⁶ Penanganan pidana anak yang salah juga dapat menyebabkan rusaknya masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mesti dilakukan sedini mungkin, supaya kelak anak mampu berpartisipasi secara maksimal untuk membangun bangsa dan tanah air Indonesia.⁷

Maka dari itu, proses pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman di rumah tahanan anak harus dilakukan oleh petugas yang terlatih khusus atau setidaknya mengenal masalah anak nakal. Ketika berhadapan dengan sistem peraturan peradilan pidana anak, kondisi yang harus diperhatikan antara lain prosedur perlindungan anak, menjaga harkat dan menjunjung tinggi harga diri kemanusiaannya tanpa gagal menegakkan keadilan atau merendahkan nilai kemanusiaannya.⁸

⁶ Fransiska Novita Eleanor & Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 18 No. 3 (2018), hlm. 216.

⁷ Yunita Inoriti Koy, "Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.1 (2021), hlm. 181.

⁸ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol 3. No. 1 (2018), hlm. 16.

Adapun maksud dari Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak bisa dipisahkan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya yang meliputi 3 hal yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat mengurangi tingkat atau paling tidak menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tujuan jangka menengah diharapkan adanya penyelesaian baik non formal maupun formal terhadap anak yang berhadapan dengan sehingga tercipta kembali hubungan yang harmonis baik antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban maupun dengan kerabatnya. Dan diharapkan pula akan dapat mencegah kejahatan di kalangan para remaja. Adapun tujuan jangka panjang adalah diharapkan tercipta perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan para korban sehingga mampu tumbuh berkembang dalam suasana damai, aman, dan sejahtera.⁹

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu semua, ketika kasus anak sampai pada tahap persidangan, maka peran hakim sangatlah penting. Oleh karena itu, hakim yang akan memeriksa perkara anak juga harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang SPPA yaitu,

“telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”

⁹ Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 18–19.

Pada dasarnya, hakim dalam memeriksa perkara yang terdakwa anak dibawah umur, hakim dalam menjatuhkan putusan harus harus mempertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta persidangan. Dasar pertimbangan tersebutlah yang akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka hakim harus mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman mencatat bahwa pada tahun 2018, 4 anak sebagai pelaku tindak pidana, pada tahun 2019 meningkat menjadi 5 anak, pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi dengan total 11 anak, pada tahun 2021 menurun menjadi 6 anak, dan pada tahun 2022 total 4 anak yang menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰

Sebagai contoh perilaku yang dilakukan oleh anak dibawah umur salah satunya adalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan). Contoh kasusnya adalah kasus-kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sleman. Terdapat 2 perkara tindak pidana pengeroyokan yang menjadi acuan penulis, yaitu Perkara Nomor 33/Pid.Sus.-Anak/2022/PN Smn dengan pidana penjara di LPKA selama 3 bulan dan Perkara Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2022/PN Smn dengan pidana penjara di LPKA selama 1 bulan. Perbedaan hasil

¹⁰ Hasil Wawancara dengan UPTD Kabupaten Sleman

putusan tersebutlah yang menjadi acuan penulis untuk ingin mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Pada saat proses hukum perkara pidana yang dilakukan oleh anak, hakim dapat memberikan beberapa alternatif pidana yang dapat diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alternatif yang bisa diberikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah pembinaan di luar lembaga (Pasal 75 Undang-Undang SPPA), yaitu

“mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan pengkajian perihal persoalan tindak pidana anak dan memilih judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan yang hendak ditelaah berdasarkan latar belakang di atas, dalam rumusan masalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada masalah yang diselidiki, yakni:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menjelaskan pertimbangan hakim yaitu:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Pertimbangan hakim mencakup pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa, pertimbangan yuridis merupakan acuan dasar sebelum perkara diputus, hakim menarik kembali kebenaran atau fakta yang terjadi di

dalam sidang yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Bukti atau fakta yang diberikan didasarkan pada tempat, waktu, dan cara kejahatan yang dilakukan. Serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. Hakim dalam mempertimbangkan kasus wajib mengetahui aspek teoritik, pendapat para ahli (doktrin), yurisprudensi, dan posisi perkara yang sedang dipertimbangkan. Kemudian, setelah komponen-komponen tersebut dimasukkan, hakim akan mempertimbangkan situasi yang memberatkan dan situasi yang meringankan.¹¹

Pertimbangan non yuridis mencerminkan nilai-nilai sosiologis, yang menekankan kepentingan masyarakat. Pertimbangan ini berawal dari latar belakang, akibat perbuatan, keadaan, dan agama terdakwa. Ketika memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangan layak atau tidak untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, hakim tidak hanya berlandaskan pada bukti-bukti yang diajukan tetapi juga bersandar pada keyakinan hakim.¹²

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwasanya:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

¹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

¹² *Ibid.*

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk tercapainya keadilan yang nyata, seorang hakim dalam memberikan putusan juga harus berlaku adil dan jujur. Kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Pengambilan keputusan oleh hakim, hendaknya juga berdasarkan keterangan dari anak dan pernyataan dari saksi. Karena, kesalahan yang dilakukan oleh anak juga tidak terlepas dari sebab dan latar belakang sang anak. Seorang hakim juga harus melihat kondisi psikis anak untuk mempertimbangkan kelangsungan hidup anak di masa depannya kelak. Hal tersebut sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak.

Dengan kata lain, seluruh putusan hakim didasarkan untuk tetap memperhitungkan kelanjutan hidup sang anak dan pertumbuhan anak.¹³

2. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang belum mencukupi usia 18 tahun namun sudah menginjak

¹³ Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 24.

umur 12 tahun, yang disangka menjalankan perbuatan tindak pidana.

- b. Anak korban tindak pidana, yaitu anak belum menginjak umur 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental dan/atau keuangan akibat tindak pidana.
- c. Anak yang menyaksikan tindak pidana, anak yang belum mencapai usia 18 tahun, yang dapat menyampaikan informasi untuk penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara pidana yang sedang diproses, tentang sesuatu yang telah dilihat, didengar dan/atau dialami secara pribadi.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah “perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁴

Menurut Vos dalam bukunya Andi Hamzah tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana”.¹⁵ Djoko Prakoso mendefinisikan

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

kejahatan atau tindak pidana secara yuridis yaitu “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya secara kriminologis yakni “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat”, dan secara psikologis adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.¹⁶

Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.¹⁷

Sebutan tindak pidana merupakan permasalahan yang bersinggungan kuat dengan persoalan kriminalisasi, yang dimaknai sebagai cara untuk menetapkan tingkah laku manusia yang pada awalnya bukan tindak pidana, menjadi tindak pidana. Cara tersebut merupakan permasalahan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

¹⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 97.

¹⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 137.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155.

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 unsur, yaitu:¹⁹

a) Unsur obyektif

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b) Unsur subyektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- 2) Maksud pada suatu percobaan;
- 3) Macam-macam maksud;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut.

4. Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama

KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang sering kita sebut dengan istilah pengeroyokan. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 50.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP).”

5. Sanksi Pidana

Istilah sanksi berawal dari Bahasa Belanda yaitu “*Sanctie*” yang berarti ancaman hukuman, adalah instrumen agar sebuah aturan, undang-undang ditaati yang bersifat memaksa, contohnya sanksi atas pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰ Menurut KBBI, sanksi yaitu “tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)”. Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan sebagai “akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan”.²¹

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah “suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan

²⁰ J.C.T Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

²¹ <https://kamushukum.web.id/?s=sanksi>.

kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.”²²

Terdapat dua jenis sanksi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan status yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang sangat umum dipakai untuk menghukum seseorang yang telah melakukan kejahatan.²³ Sedangkan untuk sanksi tindakan menurut Pasal 44 dan 45 KUHP, diberikan karena jiwanya cacat, atau terhadap orang yang belum dewasa.

Sanksi yang diberikan terhadap orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur menurut Pasal 71 Undang-Undang SPPA, yaitu:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan

²² Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 1.

²³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 193.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yuridis empiris, yaitu “penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.”²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian.sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi.”²⁵
- b. Data sekunder adalah “data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), hlm. 52.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 30.

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.”²⁶

Data sekunder yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian.
- h) Putusan Hakim yang berkenaan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁶ *Ibid.*

- a) Buku;
- b) Hasil penelitian;
- c) Jurnal;
- d) Makalah;
- e) Pendapat ahli;
- f) Media online.

3) Bahan Hukum Tersier yang akan dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian yaitu, kamus.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Polresta Sleman. Pilihan lokasi tersebut dikarenakan ketersediaan data dan sumber data yang diperlukan oleh peneliti.

4. Narasumber

Narasumber menurut KBBI adalah “orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi”. Narasumber yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Agus Triyanto, S.H., M.H selaku Pembina Tingkat I (IV/b) Pengadilan Negeri Sleman
- b. M. Safiudin, S.H., M.H. selaku KBO Satreskrim Polresta Sleman.

5. Responden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responden adalah “penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).” Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah beberapa orang tua dari anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan.

6. Metode Pengumpulan

a) Studi kepustakaan

Dalam melakukan survei literatur ini, peneliti membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan yang sah, buku, artikel, jurnal yang terkait, dll di berbagai media massa dan menambahkan beberapa bagian yang dianggap relevan dengan materi penelitian.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkenaan dengan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat.

c) Kuesioner

Teknik angket atau teknik kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan “teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden”.²⁷

7. Metode Analisis Data

²⁷ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, hlm. 84.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu “pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya”.²⁸

²⁸ Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan bayangan yang jelas tentang seluruh isi dari penulisan hukum ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat hal yang bersifat umum, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA

Berisi mengenai uraian-uraian yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penyebab anak melakukan tindak pidana, dan penanggulangan anak melakukan tindak pidana.

BAB III : PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK

Berisi uraian-uraian yang menjelaskan tentang pengertian anak, perlindungan terhadap anak, jenis-jenis putusan hakim, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis tentang unsur yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.